

# **ASPEK HUKUM HAK CIPTA PADA DESAIN WEBSITE**

Oleh : Erna Amalia, SH., MH.

NIDN : 0308038002

Universitas Tama Jagakarsa

## **Abstract**

Website rights protection has been regulated in Article 25 of Law Number 11/2008 concerning Information and Electronic Transaction, in which the article referring to the regulation of Intellectual Property Right Law. Artworks on the website is connected with copyright, which protect expression that is original. Components of intellectual creation on website's design has been protected by Copyright Law, such as computer programs, typographical arrangement and database. Copyright's infringement often occurred on website's design. Impersonation on website considered to be infringement if it violates creator's or rights owner's moral rights and economy rights. This article will discussed on how Copyright Law protect the website's design, and what legal aspects if any infringement of copyright on a website? It is an analysis perspective that utilize normative juridical writing methods, based on study of documents, regulations and other legal materials.

Keywords:

Copyrights; Website Design; Law

## **I.**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Suatu karya cipta akan dilindungi oleh Hak Cipta baik itu dalam bentuk tradisional maupun dalam bentuk digital, seperti gambar pada secarik kertas tidak akan kehilangan perlindungan Hak Cipta apabila ditampilkan dalam bentuk digital. Begitu pula sebaliknya, sebuah pesan digital dalam bentuk e-mail juga akan dilindungi oleh Hak Cipta sama seperti jika pesan tersebut dicetak disebuah kertas.

Dalam hal ini, website yang ditampilkan di internet merupakan objek yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta karena website dibuat dengan menggunakan ide atau gagasan, kreatifitas, imajinasi, usaha dan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap orang, disamping itu pada setiap halaman website terdapat karakteristik masing-masing yang berfungsi sebagai daya ukur originalitas website tersebut, disamping itu pada sebuah website terdapat berbagai macam karya cipta dalam bentuk digital yang sangat mudah untuk diduplikasi.

### **B. Perumusan Masalah**

Dilatarbelakangi hal diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap desain website?
2. Aspek hukum apa saja yang ada apa terjadi pelanggaran Hak Cipta pada desain *website*?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta.

## II.

### Aspek Hukum Hak Cipta Pada Website

#### A. Perlindungan Hak Cipta

Pada awalnya, perlindungan atas Hak Cipta lahir melalui Konvensi Berne yaitu International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, yang didalamnya mengakui perlindungan atas teknologi informasi. Konvensi Berne ditandatangani pada tanggal 9 September 1886 dan hingga kini kurang lebih 133 negara telah ikut menandatangani konvensi ini.

Secara internasional, Indonesia adalah anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan sejak 15 April 1994 terikat dengan Persetujuan TRIPs. Kemudian pada tahun 1977 Indonesia meratifikasi Konvensi Berne dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 dan telah dinotifikasikan kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tanggal 5 September 1997. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota Konvensi Berne.<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Hak Cipta sangat erat hubungannya dengan Konvensi Berne.

Baik Konvensi Bern maupun TRIPs memberikan pengaturan mengenai standar-standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan, hak pencipta dan jangka waktu yang diberikan, yaitu:

1. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak eksklusif adalah:

---

<sup>1</sup> Edmon makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 Hal. 258-259

- a. hak untuk menterjemahkan,
- b. hak untuk mempertunjukkan di muka umum suatu ciptaan sastra,
- c. hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra,
- d. hak penyiaran (*broadcast*),
- e. hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
- f. hak untuk menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
- g. hak untuk membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Disamping hak cipta bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya yaitu hak salinan (*neighboring right* atau *ancillary rights*) yang secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran.

Pada Desember 1996 terdapat 2 (dua) perjanjian internasional yang dihasilkan di Jenewa, perjanjian tersebut yaitu WIPO *Copyright treaty* (WCT) dan WIPO *Performances And Phonograms Treaty* (WPPT). WCT dibentuk sebagai tambahan dan untuk memperkuat Konvensi Berne sebagai jawaban bagi kemajuan digitalisasi dan jaringan.<sup>2</sup> Indonesia telah meratifikasi aturan yang ditetapkan didalam perjanjian WTC ini didalam Keppres no, 19 tahun 1997 yang sudah diberlakukan sejak tanggal 6 maret 2002. Didalam WTC diatur mengenai 3 ketentuan yang disebut dengan “digital agenda”, antara lain yaitu:

1) Hak berkomunikasi (*communication right*)

Pada ketentuan ini ditegaskan bahwa negara peserta perjanjian harus memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pemilik Hak Cipta, apabila ciptaannya telah diumumkan bagi publik dalam berbagai bentuk maupun macam apapun (sebagai contoh adalah penempatan suatu hasil ciptaan pada sebuah website yang dapat diakses oleh umum). Hal ini sesuai dengan pasal 8 WCT yaitu:

---

<sup>2</sup> Buku panduan Hak Cipta asia, cara kerja perlindungan internasional, diunduh dari ([http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/hb\\_pdf/hbindone.pdf](http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/hb_pdf/hbindone.pdf)), hal 61

*“Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.”*

2) Perlindungan hukum yang memadai (*adequate legal protection*)

Pada ketentuan ini diatur bahwa setiap pihak yang merupakan peserta perjanjian harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap suatu tindakan yang diambil berdasarkan ukuran teknologi secara efektif atau sebagai sarana pengontrol teknologi “*effective technological measures*” yang diberlakukan bagi pencipta untuk melindungi haknya. Hal ini sesuai dengan pasal 11 WCT yang mengatur bahwa:

*“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”*

3) Hak untuk pengaturan informasi (*rights management information*)

Pada ketentuan ini diatur bahwa setiap negara peserta harus memberikan persamaan perlindungan didepan pengadilan. Para pihak yang merasa dirugikan haknya didalam mengatur setiap informasi yang ada, yaitu setiap informasi yang digunakan didalam proses pembuatan suatu ciptaan maupun pengembangannya sehingga dapat menunjukkan ataupun mengidentifikasi pencipta dari suatu ciptaan. Setiap negara peserta akan mengambil tindakan-tindakan hukum yang efektif dan memadai terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang telah diatur pada pasal 12 WCT yang berbunyi:

*(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*

*(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;*

- (ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*
- (2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.*

WCT juga mengatur mengenai hak reproduksi secara tradisional yang tetap diterapkan didalam era digital, termasuk penyimpanan ini dalam bentuk digital pada media elektronik. Kemudian WCT juga menegaskan bahwa pencipta dapat mengontrol apa dan bagaimana ciptaan-ciptaan yang tersedia secara online dapat diakses oleh para konsumen pada waktu dan tempat yang dipilih oleh konsumen, contohnya adalah seseorang yang mengakses internet dari rumah.

Secara umum isi perjanjian WCT adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan program komputer
- 2) Perlindungan kompilasi data dan pangkalan data (*database*)
- 3) Ketentuan tentang pengalihan hak bagi semua ciptaan
- 4) Hak komersial mengenai program komputer, karya sinematografi dan rekaman suara
- 5) Hak komunikasi dengan masyarakat luas (hak siar interaktif dan hak membuat ciptaan mudah diperoleh)
- 6) Perpanjangan jangka waktu perlindungan bagi foto (lebih dari 50 tahun setelah kematian)
- 7) Larangan mencabut perlindungan Hak Cipta, dan sebagainya; dan
- 8) Larangan mengubah hak mengelola informasi

Dengan berjalannya waktu dan adanya tuntutan dari masyarakat internasional, bahwa sebagai anggota WTO, Indonesia selain harus melindungi HKI warganegaranya juga dari negara-negara anggota WTO lainnya, hal ini berdasarkan prinsip nasional treatment. Oleh karena itu perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014

tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut: UUHC), yang pengertian Hak Cipta diatur pada pasal 1 ayat (1) UUHC, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann.”

Suatu karya cipta harus terwujud dalam bentuk yang khas, Hak Cipta tidak memberikan perlindungan untuk ide atau gagasan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Ciptaan yang dilindungi adalah suatu karya yang menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan kreatifitas pikiran, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian pencipta itu sendiri, dengan kata lain suatu karya bukan hasil dari meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan atau ide orang lain.

Pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan oleh UUHC, karena Hak Cipta telah diakui sejak suatu karya cipta dipublikasikan, namun jika pencipta ingin hasil karyanya tidak dilanggar oleh orang lain (dalam hal ini website), maka website tersebut harus dilindungi, perlindungan atas website akan didapatkan setelah pencipta melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan pada Dirjen HKI. Pendaftaran Hak Cipta penting untuk keperluan pembuktian didepan pengadilan bila terjadi sengketa dikemudian hari.

Hak Cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap ciptaan selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.<sup>3</sup> Kecuali untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.<sup>4</sup>

Konsep perlindungan hak dalam hak cipta dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 29 UUHC

<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 30 UUHC

## 1. Hak Eksklusif

Hak eksklusif adalah bahwa hanya si pencipta atau pemegang hak cipta lah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- (1) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- (2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- (3) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- (4) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- (5) menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

## 2. Hak Ekonomi (*Economy Right*)

Hak ekonomi adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi tersebut di antaranya adalah<sup>5</sup>:

### 1) Hak Pengadaan Atas Ciptaan

Bentuk pengandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern Hak pengandaan ini juga mencakup perubahan bentuk

---

<sup>5</sup> Yusran Isnaini, Hak Cipta dan tantangannya di era cyberspace, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal 20

ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.

## 2) Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya Hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konvensi universal.

Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (derivative) yaitu diantaranya hak film (film rights), hak dramatisasi (dramatitiation), hak menyimpan dalam media elektronik (electronic rights). Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut dirubah menjadi isi sekenario film, atau sekenario drama yang bisa berupa opera, balet maupun drama musikal.

## 3) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk dalam UUHC, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, di dengar atau di lihat oleh orang lain.

## 4) Hak Penampilan

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam konvensi Berne maupun konvensi universal bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu konvensi roma.

### **3. Hak Moral (Moral Rights)**

Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud

mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (author's honoror reputation) hak-hak moral (moral rights) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (economic rights) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

- a. Droit Depublication : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. Droit De Repentier : hak untuk melakukan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
- c. Droit Au Respect : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan - perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain
- d. Droit A La Patemite: hak untuk mencantumkan nama pencipta : hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan : dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

#### **4. Hak Terkait**

Hak terkait adalah terminologi dalam hak cipta, yang digunakan sebagai kebalikan dari hak pencipta atau *authors' rights*. Terminologi *neighbouring rights* juga sama pengertiannya dengan hak terkait. Sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang hak terkait, cakupan dari hak terkait juga sangat luas dan berbeda-beda disetiap negara. Hak dari penampil, produser rekaman, dan organisasi penyiaran tercakup dalam hak terkait ini dan disepakati secara internasional oleh "*the Konvensi Roma for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations*" (Konvensi Roma) yang ditandatangani tahun 1961. Definisi praktis dari hak terkait adalah semua hak-hak yang tidak dicakup dalam *Berne Convention*.

Sebagai bagian dari Konvensi Roma, ada beberapa perjanjian yang dibuat untuk menjelaskan lebih lanjut dari perlindungan hak terkait:

- (1) *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* (Geneva Phonograms Convention, 1971)
- (2) *Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite* (Brussels Convention, 1974)
- (3) Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (IPIC Treaty, 1989)
- (4) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS, 1994)
- (5) WIPO Performers and Phonograms Treaty (WPPT, 1996)

Menurut UUHC, Hak Terkait mencakup:

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

## **5. Lisensi**

Hak Cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk nyata (tangible) dan berlaku untuk karya sastra, software, lukisan, patung, dan benda-benda lain yang sifatnya nyata. Pemegang Hak Cipta bisa memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang buat antara para pihak. Ijin yang diberikan untuk menggunakan suatu karya yang dilindungi Hak Cipta disebut dengan lisensi. Lisensi pada umumnya diberikan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pengaturan mengenai perjanjian lisensi ditentukan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptaan. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang Hak Cipta tetap dapat melaksanakan Hak Ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan di kantor Hak Cipta sehingga dapat berlaku bagi pihak ketiga.

Perjanjian Lisensi yang sering digunakan oleh berbagai Negara, adalah :

a. Lisensi Wajib

Yaitu lisensi yang didasarkan pada pengaturan pejabat pemerintah. Bentuk lisensi ini jarang dipergunakan.

b. Lisensi karena Permufakatan

Seseorang atau badan hukum yang menerima lisensi dapat memberikan lisensi yang dimilikinya kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak penciptanya berdasarkan suatu kontrak tertentu.

Perjanjian lisensi Hak Cipta atas perangkat lunak komputer (software) juga memperhatikan segala ketentuan yang ada di dalamnya beserta ketentuan-ketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan dibuat. Lisensi pengumuman software komputer diberikan oleh pencipta software komputer tersebut dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman program komputer yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut.

Lisensi pengumuman software komputer yang diberikan oleh pencipta program komputer kepada pemakai software komputer (user) berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun).

## B. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta, pelanggaran terjadi jika suatu tindakan yang seharusnya mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun ijin tersebut tidak pernah diberikan sebagai contoh pelanggaran Hak Cipta yang terjadi antara lain pembajakan, peniruan atau plagiarism, dan pelanggaran terhadap lisensi.

Pembajakan adalah tindakan menggandakan hasil karya cipta untuk tujuan komersil, berbeda dengan plagiarism, kalau plagiarism merupakan tindakan menggandakan ciptaan dengan mengakui bahwa ciptaan tersebut milik pihak yang menggandakan.

Peniruan sebuah website dapat terjadi bila ada dua buah website yang sama baik secara keseluruhan maupun sebagian. Peniruan sebuah website dapat meliputi desain, look and feel serta isi atau materi yang terdapat dalam website tersebut. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kata “plagiarisme” mempunyai arti penjiplakan yang melanggar Hak Cipta.<sup>6</sup> Plagiat dapat diartikan sebagai mengambil atau meniru karya orang lain, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Meniru karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya, sama saja dengan mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Plagiat bisa terjadi dalam dengan 5 cara:<sup>7</sup>

a. Dengan cara menyalin (*Copy + Paste plagiarism*)

Plagiasi ini dilakukan dengan cara menyalin sebagian atau keseluruhan tulisan. Sebagian dalam hal ini batasannya adalah kalimat. Satu kalimat saja disalin tanpa penggantian apapun, maka sudah masuk dalam kelompok plagiat *copy + paste*.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal: 881

<sup>7</sup> <http://media.kompasiana.com/new-media/2011/01/13/copas-terjemahan-plagiat-dan-copyright/> , diunduh pada 19 Juli 2011

b. Dengan cara mengganti kata (*word switching plagiarism*)

Plagiasi dilakukan dengan hanya mengganti kata-kata yang ada dalam tulisan sumber dengan kata lain yang memiliki makna sama.

c. Dengan cara meniru gaya (*style plagiarism*)

Mengambil informasi dari suatu sumber, meskipun tidak melakukan jenis pertama dan kedua diatas, tetapi menggunakan gaya penulisan: plot dan struktur tulisan yang sama persis dengan sumbernya, ini masih dianggap sebagai plagiat juga.

d. Dengan Metafora (*metaphor plagiarism*)

Setiap penulis memiliki gaya berbeda di dalam membuat metafora atau cara menganalogikan suatu masalah atau fenomena. Menulis topik yang sama, lalu menggunakan gaya metafora yang sama persis seperti sumbernya, dianggap sebagai plagiat.

e. Dengan meniru ide (*idea plagiarism*)

Mengambil ide orang lain dan mengakuinya sebagai ide sendiripun bisa disebut plagiat. Jenis plagiasi ini sering terjadi akibat kesulitan membedakan antara ‘solusi kreatif’ dengan ‘solusi umum atau solusi yang sudah menjadi khasanah publik (*public heritage*)’. Namun, suatu tindakan peniruan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta bila telah mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta, atau dengan mencantumkan sumber karya tersebut, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak moral serta hak ekonomi dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

### C. Pembatasan Hak Cipta

Hak Cipta mengenal doktrin Fair Use. Fair use adalah pembatasan yang beralasan mengenai penggunaan karya cipta tanpa ijin pencipta, seperti : mengutip dari buku dalam review buku atau menggunakan bagian dari buku tersebut untuk kepentingan parody.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan fair use adalah doktrin atau prinsip yang

---

<sup>8</sup> *Black Law Dictionary Third Pocket Edition* 279 (Thomson West.2001)

memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan kreasi Hak Cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik.

Doktrin fair use di Indonesia diatur pada bagian V “Pembatasan Hak Cipta” Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan kreasi tertentu tidak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta selama sumber kreasi tersebut disebutkan secara jelas dan hal tersebut hanya digunakan terbatas untuk tujuan yang tidak menghasilkan profit atau komersial, termasuk kegiatan sosial, seperti pendidikan dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan.<sup>10</sup>

Pada Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindakan fair use diperbolehkan selama tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta. Kepentingan wajar dari pencipta berarti keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Tindakan pengguna karya cipta dapat dikategorikan sebagai fair use jika bersifat *non-profit*, *edukatif*, penelitian dan kepentingan pengembangan. Untuk tujuan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan literatur, sumber asli harus dicantumkan dengan jelas diikuti dengan kutipan lengkap. Dengan kata lain, kita paling tidak harus menyebutkan nama pencipta, judul nama dari karya cipta dan nama penerbit. Selain hal tersebut, pemilik program komputer diperbolehkan untuk membuat *copy* atau salinan *copy* orisinal dari program komputer miliknya dengan tujuan sebagai duplikat atau *back up*.

yang diatur dalam pasal 15 UUHC 2002 yang berbunyi:

*Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:*

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;*
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;*

---

<sup>9</sup> Pan Muhammad Faiz, “Legal Doctrine of Fair Dealing in Various Countries”, <http://faizlawjournal.blogspot.com/2006/10/fair-dealing.html>, diunduh pada 10 Desember 2011

<sup>10</sup> html [www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/indonesia\\_copyright.pdf](http://www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/indonesia_copyright.pdf), diunduh pada 10 Desember 2011

- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sebagai perbandingan pengaturan fair use, dapat dilihat di Amerika Serikat, Doktrin fair use diatur dalam 17 U.S.C Section 107. Pada pembukaan *section* ini, Undang-undang menekankan bahwa : “fair use menyalin dengan “tujuan seperti kritikan, komentar, laporan berita, kegiatan belajar mengajar (termasuk penggunaan salinan materi untuk keperluan kelas), beasiswa, atau penelitian bukanlah suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta.”<sup>11</sup> Pada dasarnya, hampir semua analisis doktrin fair use dibagi menjadi dua kategori, yaitu komentar dan kritik atau *parody*.<sup>12</sup>

Empat faktor pada undang-undang ini yang digunakan sebagai pedoman adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Tujuan dan karakter penggunaan (*The purpose and character of the use*)  
 untuk mengevaluasi efek dari faktor pada fair use dengan teknologi, pengadilan harus mengevaluasi karakter komersial dan keaslian perubahan bentuknya. Isu umum yang terjadi pada dunia pendidikan adalah apakah materi yang digunakan mampu membantu untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau apakah materi tersebut mampu menghasilkan

---

<sup>11</sup> 17 U.S.C. Section 107, <http://www.law.cornell.edu/U.S.code/17/107.shtml>, diunduh pada 10 Desember 2011

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

salinan sesuatu yang karya cipta baru. Hal paling penting yang harus disadari adalah nilai dari karya cipta asli milik pencipta dan informasi yang ditambahkan. Hal ini berarti bahwa fair use terpenuhi jika faktor pertama, yaitu orang yang menggunakan karya cipta pencipta menambahkan suatu informasi baru dan memiliki perbedaan dengan karya asli pencipta sebelumnya.

2. Kenaturalan karya cipta (*the nature of the copyrighted work*)

Tidak seperti faktor pertama fair use, yang titik beratnya pada hal salinan atau karya cipta baru hasil dari penggunaan karya cipta asli. Faktor yang kedua ini menitik beratkan pada orisinalitas. Keaslian dari karya cipta memiliki argumen kuat menggunakan doktrin fair use bila si pengguna menggunakan karya yang telah dipublikasikan atau karya faktual daripada karya yang belum dipublikasikan atau karya fiksi. Hal ini beralasan sebab orisinalitas penulis memiliki hak untuk mengontrol penampilan publik pertama kalinya lewat ekspresi.

3. Jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan (*the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole*)

Alat yang digunakan untuk memutuskan berapa banyak jumlah dan substansi yang digunakan adalah “makin sedikit apa yang diambil, makin besar pula perbuatan tersebut berada pada kategori doktrin fair use”. Ini berarti makin sedikit materi yang diambil makin besar kemungkinan bahwa perbuatan tersebut termasuk doktrin fair use dan bukan pelanggaran Hak Cipta. Bagaimanapun, doktrin ini tidak akan berlaku jika porsi yang diambil adalah bagian yang paling penting dari suatu karya cipta.

4. Efek dari penggunaan karya cipta tersebut terhadap pasar (*the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work*)

Faktor keempat ini berhubungan dengan potensi pemasaran atas barang yang diciptakan menggunakan tindakan fair use. Faktor keempat ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi pasar atas karya cipta baru yang dihasilkan tersebut.

Apabila keempat faktor tersebut terpenuhi dalam pemakaian ciptaan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya

#### **D. Yurisdiksi**

Pemanfaatan teknologi digital dilingkungan yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja diseluruh dunia, mengakibatkan internet menjadi jaringan informasi dan komunikasi yang bersifat terbuka. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi diperlukannya sebuah landasan untuk menentukan hukum yang digunakan, guna menangani kasus atau sengketa hukum yang terjadi.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Yurisdiksi mempunyai arti:<sup>14</sup>

1. Kekuasaan untuk mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
2. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Asas subjective territoriality

Asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.

b. Asas objective territoriality

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai pustaka, edisi ketiga, jakarta, 2007, Hal 1278

<sup>15</sup> Yusran Isnaini, Op Cit, Hal: 47 - 48

- Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
- c. Asas nationality  
Asas ini menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
  - d. Asas passive nationality  
Asas ini menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
  - e. Asas protective principle  
Asas ini yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
  - f. Asas universality  
Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus di internet. Asas ini disebut juga sebagai “universal interest jurisdiction”. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setia negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Meskipun dimasa kini asas yurisdiksi ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer cracking, carding, hacking, viruses, dan lain lain. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Menurut prinsip umum hukum internasional yang telah mengakui bahwa pilihan yurisdiksi hukum pidana terhadap cyber crime yang bersifat transnasional merupakan wewenang negara locus delicti, yaitu dilihat dari sisi nasionalitas pelaku atau korban ditempat sarana teknologi komputer itu digunakan. Selain berdasarkan locus delicti, juga dapat digunakan prinsip yurisdiksi yang bersifat optional bahwa negara lain yang telah dirugikan karena kejahatan transnasional tersebut dapat mengajukan klaim yurisdiksi yang sama.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yurisdiksi yang berlaku diterapkan untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur oleh UU ITE, baik yang berada diwilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia dengan mengacu kepada prinsip universal interest jurisdiction. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 UU ITE yaitu:

*“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”*

Kemudian, Pasal 36 UU ITE menyatakan larangan terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kemudian, hal ini dipertegas dengan Pasal 37 UU ITE yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam pasal 36 termasuk orang yang melaksanakan aksinya diluar wilayah Indonesia, dapat dikenakan sanksi menurut UU ITE selama perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap sistem elektronik yang berada diwilayah yurisdiksi Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan di Internet diatur dalam UU ITE yang merupakan payung hukum bagi semua aktivitas transaksi di Internet dan media elektronik. Mengacu pada pasal 22 UU ITE, mengenai yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di internet, baik yang berada diwilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia dengan mengacu kepada prinsip universal interest jurisdiction.

Dalam hal sengketa yang terjadi, berkaitan dengan website, pada pasal 25 UU ITE, mengatur mengenai sistem elektronik atau dokumen elektronik yang merupakan karya intelektual dan dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual, pasal 25 UU ITE tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>16</sup>*

Pada Hak Cipta, pencipta mempunyai hak moral sehingga dapat menggugat atau menuntut seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ciptaannya tersebut, baik dengan melakukan peniruan atau dengan cara meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya atau mengganti atau mengubah judul ciptaan tanpa persetujuan pencipta sebenarnya. Oleh karena itu, UUHC memberikan hak menggugat kepada pencipta seperti yang diatur dalam pasal 55 UUHC yang berbunyi:

*“Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:*

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu*
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya*
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau*
- d. Mengubah isi ciptaan*

Berdasarkan ketentuan ini, pencipta mempunyai hak untuk menggugat atau menuntut seseorang yang meniru desain website, namun hukum Hak Cipta memperkenankan penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta, asalkan penggunaannya dilakukan secara wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran baik terhadap desain website, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta maka prosedur penegakan hukum Hak Cipta harus dilakukan secara adil dan setara (*fair and equitable*) seperti yang ditetapkan TRIPs yang memungkinkan pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke muka pengadilan niaga berdasarkan UUHC.

Berdasarkan UUHC, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dengan cara:

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 25 UU ITE: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, Hak Cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga
  - b. Pidana
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan<sup>17</sup>:
- a. Arbitrase
  - b. Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain<sup>18</sup>:
    - (i)Negosiasi
    - (ii)Mediasi
    - (iii)Konsiliasi
    - (iv)Online Dispute Resolution (ODR)

### E. Perlindungan Hak Cipta Pada Website

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002 sebagai berikut:

*“Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:*

- 1)Buku, **program komputer**, pamflet, **perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan**, dan semua hasil karya tulis lain;*
- 2)Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
- 3)Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- 4)Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- 5)Drama, atau drama musikal, tari (koreografi), pewayangan dan pantomim;*
- 6)Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;*
- 7)Arsitektur;*
- 8)Peta;*
- 9)Seni batik;*
- 10)Fotografi;*
- 11)Sinematografi;*

---

<sup>17</sup> Pasal 65 UUHC: selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

<sup>18</sup> Penjelasan pasal 65 UUHC: yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

12)Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, **database** dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) ini yang termasuk ciptaan pada website antara lain:

### **1. Typographical Arrangement**

Typographical Arrangement (tata cara penyusunan suatu karya) diberikan perlindungan Hak Cipta, pemilik hak atas *typographical arrangement* atas suatu website (pengaturan letak tulisan, icon, desain, gambar dalam website) diberikan pada orang yang mengaturnya. Jadi, bila pengaturan itu dilakukan oleh orang lain, maka orang itulah yang menjadi pemegang Hak Cipta atas *typographical arrangement* website tersebut, namun dalam hal perancangan website itu dilakukan sendiri oleh penyedia materi website, maka ia juga sebagai pemegang terhadap Hak Cipta atas *typographical arrangement* website tersebut. Hal ini penting, karena dalam hal perlindungan Hak Cipta terhadap materi website itu telah berakhir, masih ada kemungkinan bahwa perlindungan terhadap *typographical arrangement* itu belum berakhir, sehingga orang yang mengopi website itu masih dapat dikenakan tuntutan atas pelanggaran Hak Cipta.<sup>19</sup>

Pada UUHC 2002 *typographical arrangement* disebut dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu mengenai Ciptaan yang dilindungi, dikategorikan sebagai perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan. Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis dalam UUHC 2002 adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.<sup>20</sup>

### **2. Program Komputer**

Program komputer diartikan sebagai rangkaian instruksi dalam bahasa yang dipahami oleh komputer yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah pengertian

---

<sup>19</sup> Edmon Makarim, Op Cit, hal: 272

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Huruf a UUHC 2002

proses, sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, pembuatan sebuah program tidak hanya berupa pemahaman mengenai kaidah-kaidah bahasa komputer tertentu, tetapi juga memahami kebutuhan proses seperti apa nantinya program tersebut.

Dalam ekonomi global berbasis pengetahuan, komputer teknologi merupakan persyaratan penting untuk mengakses dan menggunakan informasi, mempercepat transfer teknologi dan mendorong pertumbuhan produktivitas. Pada saat yang sama waktu, komputer produk perangkat lunak yang mungkin yang paling berat dilindungi dari semua bentuk berbasis pengetahuan produk. Berdasarkan Perjanjian TRIPS, program komputer sekarang memenuhi syarat untuk perlindungan Hak Cipta sama seperti setiap karya sastra lain, serta untuk bentuk lain perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dengan paten di beberapa negara, seperti Amerika Serikat. TRIPs *Agreement* pada *Article 10*, menyebutkan sebagai berikut:

*“Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).”*

Program komputer juga diatur dalam WIPO *Copyright Treaty* pada *Article 4* sebagai berikut:

*“Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of The Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression.”*

Salah satu tujuan perlindungan Hak Cipta pada program komputer adalah untuk mencegah pihak lain memanfaatkan karya tersebut secara tidak sah atau tanpa hak untuk tujuan komersil. Tindakan pelanggaran ini biasanya dikenal dengan pembajakan Hak Cipta. Pembajakan Hak Cipta atas program komputer pada kenyataannya secara sadar maupun tidak sadar telah dilakukan oleh banyak pihak.

Secara nasional, pengertian program komputer diatur dalam pasal 1 angka 9 UUHC, dimana program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah program

komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta.<sup>21</sup>

Berdasarkan kriteria tertentu, terdapat berbagai klasifikasi program komputer atau *software* berdasarkan kepemilikan yang diantaranya adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

a. *Freeware*

Program ini gratis, dengan kata lain untuk mendapatkannya tidak perlu membeli dari pembuat program. Program ini biasanya dikembangkan oleh para *hobbies* atau peneliti. Biasanya syarat untuk menggunakan program ini adalah tidak digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan.

b. *Shareware*

Program jenis ini saat ini banyak digunakan orang, karena mempunyai cara pembayaran yang unik. Dengan program ini kita dapat menggandakan (*copy*) program dan menggunakannya dengan bebas. Bila kita puas dan memutuskan untuk terus menggunakan program tersebut, kita harus membayar ke perusahaan pembuat program. Hal ini dikenal dengan istilah program *try and buy*. Setelah membayar program ini, perusahaan pembuat program akan mengirimkan manual dan *upgrade*. Program seperti ini bebas untuk di *copy* dan disebarakan sehingga bisa didapat dengan membeli CD-ROM atau melalui internet. Beberapa program yang tergolong jenis ini diantaranya adalah Netscape, SIMTEL dan CICA. Namun walaupun kita telah membeli CD-ROM yang berisi kumpulan program *shareware* tersebut, tetapi

---

<sup>21</sup> Edmon Makarim, Op Cit, hal 256

<sup>22</sup> Yusran Isnaini, Op Cit, hal 32 - 33

sebenarnya kita belum membayar program, hanya membeli CD-ROM saja. Banyak pembuat program membatasinya dengan menggunakan tanggal. Jadi bila pengguna telah mencoba lebih dari batas yang ditentukan, maka program tersebut tidak akan berfungsi. Pada program jenis ini diharapkan kesadaran dari pengguna karena pada kenyataannya banyak program yang tetapi dapat dipakai walaupun pengguna tidak membayarnya.

c. *Commercial ware*

Program jenis ini merupakan program yang biasa diperjualbelikan. Sebelum menggunakannya, kita harus membeli program ini. Pada saat kita membeli program atau CD-ROM-nya berarti kita telah membeli program untuk jumlah pengguna tunggal atau jumlah yang telah ditentukan. Namun, untuk kebutuhan yang banyak, beberapa perusahaan pembuat program jenis ini memberikan *on site license*, yaitu lisensi untuk memperbanyak program bagi pihak yang membeli program tersebut.

Program komputer atau *software* yang didapatkan dipasaran adalah *software* yang *source code*-nya tidak dibuka atau tidak diberikan kepada pembeli *software*, *software* ini disebut juga dengan *proprietary software*, namun *software* jenis ini mempunyai banyak kekurangan, selain harganya yang mahal, penggunaanya juga tidak dapat melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada *software*, hal ini karena pembeli tidak memiliki *source code* yang merupakan rangkaian instruksi yang berisi perintah-perintah tentang hal-hak yang harus dilakukan oleh komputer.<sup>23</sup>

Open Source Software adalah istilah yang digunakan untuk *software* yang membuka atau membebaskan *source code*-nya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja *software* tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada *software* tersebut. Dan yang menarik juga salah satu keunggulannya adalah bahwa Open Source Software dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Biasanya *software* ini bisa didapat di internet.

---

<sup>23</sup> Edmon Makarim, Op Cit, hal 283

Dengan pola open source software, seseorang bisa membuat dan mengembangkan free software. Software ini dapat digunakan tanpa perlu membayar lisensi atau hak cipta karena memang dikembangkan dengan pola open source. Jadi, dengan pola open source, seseorang dapat mengembangkan software dan mempublikasikannya dengan bebas melalui internet.<sup>24</sup>

Deborah F. Buckman dalam artikel yang berjudul “copyright protection of computer programs” menyatakan bahwa:

*“copyright protection subsist, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.”*<sup>25</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu Hak Cipta dapat melindungi suatu karya cipta yang diciptakan dengan bantuan alat ataupun mesin. Oleh karena itu maka suatu karya cipta pada website dapat dilindungi berdasarkan ketentuan Hak Cipta, walaupun dalam proses pembuatan website dilakukan dengan bantuan media komputer.

### **3.Database**

*Database* adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis untuk memudahkan dan efisien pengambilan informasi. Dalam Hal ini *database* harus dibedakan dari sebuah sistem basis data (kadang dikenal sebagai *database* sistem manajemen) yang merupakan program perangkat lunak atau komputer yang mengelola *database*. Merupakan perbedaan penting untuk diingat ketika mempertimbangkan apa yang dilindungi dalam *database*. berarti penyajian informasi, pengetahuan, fakta, konsep atau instruksi dalam teks, gambar, audio, video yang sedang diolah atau telah disusun secara formal dan telah diproduksi oleh komputer, sistem komputer atau komputer *network*. Sebuah *database* umumnya dapat dilihat sebagai kumpulan catatan, masing-masing yang berisi bidang satu

---

<sup>24</sup> <http://zerovirez.blogspot.com/2008/10/pengertian-open-source.html>, diunduh pada 19 Juli 2011

<sup>25</sup> Deborah F. Buckman, J.D., “Copyright Protection of Computer Programs”, [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com) diunduh pada 19 Juli 2011

atau lebih (yaitu, potongan data) tentang beberapa entitas (misalnya, objek), seperti orang, organisasi, kota, produk, karya seni, resep, kimia, atau urutan DNA. Sebagai contoh, kolom untuk *database* yang adalah tentang orang yang bekerja untuk pesan tertentu perusahaan mungkin termasuk nama, nomor identifikasi karyawan, alamat, telepon nomor, tanggal mulai kerja, posisi dan gaji untuk setiap pekerja.

Pada perspektif Hak Cipta, *database* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kompilasi karya, data atau lainnya bahan (koleksi yaitu fakta-fakta) yang disusun secara sistematis atau dengan prinsip-prinsip logis cara metodis. Dengan kata lain, memerintahkan dibentuk oleh kompilator. Pada prinsipnya, fakta sendiri tidak dapat dilindungi tetapi urutan dan organisasi bisa, jika mereka menunjukkan tingkat tertentu dari kreativitas di pihak penulis. Ketika mengacu ke *database* itu perlu untuk membedakan antara kreatif dan non-kreatif *database* karena masing-masing ditangani sesuai dengan yang berbeda dari peraturan menurut hukum Tuhan Atkinson, untuk subsisten Hak Cipta, adalah perlu bahwa tenaga kerja, keterampilan dan modal harus dikeluarkan cukup untuk memberikan kepada produk beberapa kualitas atau karakter bahan baku yang tidak memiliki dan yang membedakan produk dari material. Seperti disebutkan di atas, basis data mengacu pada koleksi data, pekerjaan, informasi atau independen lain materi disusun secara sistematis atau metodis berikut beberapa Prinsip dasar penyusunan; *database* harus diberi perlindungan Hak Cipta bahkan jika mereka adalah kompilasi karya non-asli karena mereka adalah hasil dari keterampilan dan tenaga kerja dipekerjakan oleh penulis dalam menciptakan sesuatu. Dan dengan demikian, banyak negara telah memperlakukan *database* sebagai karya cipta dan perlindungan Hak Cipta telah dikeluarkan untuk *database*, asalkan, mereka original. *Database* telah diberikan perlindungan di bawah Undang-Undang Hak Cipta yang berbeda di bawah karya sastra.

### III.

### Penutup

## A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan mengenai pelanggaran Hak Cipta pada desain website, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara internasional perlindungan karya seni yang dihasilkan secara digital terdapat pada perjanjian internasional yang dihasilkan di Jenewa yaitu WIPO Copyright Treaty (WCT) yang dibentuk sebagai tambahan dan untuk memperkuat konvensi berne serta sebagai jawaban bagi kemajuan digitalisasi dan jaringan. Sehubungan dengan desain website, perjanjian WCT memberikan perlindungan terhadap program komputer dan perlindungan kompilasi data dan pangkalan data (*database*).

Pasal 12 UUHC memberikan perlindungan terhadap suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hal ini, Pasal 12 UUHC juga memberikan perlindungan terhadap website dari segi perwajahan (*lay-out*), isinya (*content*) dan dari sisi pembuatannya yang dilakukan melalui program komputer.

Perlindungan hak cipta pada pasal 12 UUHC ayat (1) huruf (a), website dikategorikan sebagai program komputer, database dan perwajahan (*lay-out*) yang kemudian menghasilkan typological arrangement.

2. Hak Cipta melindungi Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta. Hak ekonomi berarti adalah hak untuk menikmati nilai ekonomi dari suatu karya yang diciptakan, sedangkan hak moral adalah hak yang akan selalu melekat pada diri seorang pencipta yang tidak bisa dihilangkan walaupun telah berpindah tangan suatu karya cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat dilakukan terhadap desain website apabila suatu perbuatan telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta, pelanggaran terjadi jika suatu tindakan yang seharusnya mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun ijin tersebut tidak pernah diberikan.

Undang-undang Hak Cipta mengenal apa yang disebut dengan doktrin fair use yang terdapat pada Pasal 15 UUHC menyatakan bahwa tindakan fair use diperbolehkan selama tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta, kepentingan wajar dari pencipta berarti keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

## **B. Saran**

Adanya Hak Cipta bukan bertujuan untuk membatasi kreatifitas, namun ia sangat bermanfaat untuk mengembangkan kreatifitas, menghindari pengulangan ciptaan dan mendukung untuk berkembangnya sikap saling menghargai antar sesama Pencipta, sehingga diharapkan kualitas ciptaan dan pencipta menjadi berkembang. Oleh karena orisinalitas merupakan hal yang sangat berharga maka untuk merangsang kreatifitas masyarakat, diharapkan Pemerintah dapat lebih mensosialisasi betapa pentingnya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BUKU

Anggara, Supriadi dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, Jakarta: Degraf Publishing, 2010.

*Black Law Dictionary Third Pocket Edition 279* (Thomson West.2001)

Isnaini Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, edisi ketiga, Jakarta, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Lindsey, et all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, alumni, Bandung 2002.

Buku panduan Hak Cipta Asia, cara kerja perlindungan internasional, diunduh dari ([http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/hb\\_pdf/hbindone.pdf](http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/hb_pdf/hbindone.pdf))>

## DOKUMEN ELEKTRONIK

Deborah F. Buckman, J.D., "Copyright Protection of Computer Programs", [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com) diunduh pada 19 Juli 2011

<http://zerovirez.blogspot.com/2008/10/pengertian-open-source.html>, diunduh pada 19 Juli 2011

<http://media.kompasiana.com/new-media/2011/01/13/copas-terjemahan-plagiat-dan-copyright/> , diunduh pada 19 Juli 2011

Pan Muhammad Faiz, "Legal Doctrine of Fair Dealing in Various Countries", <http://faizlawjournal.blogspot.com/2006/10/fair-dealing.html>, diunduh pada 10 Desember 2011

html [www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/indonesia\\_copyright.pdf](http://www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/indonesia_copyright.pdf), diunduh pada 10 Desember 2011

17 U.S.C. Section 107, <http://www.law.cornell.edu/U.S.code/17/107.shtml>, diunduh pada 10 Desember 2011

